



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan guna meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat berupa ketersediaan air minum perlu pengelolaan perusahaan daerah secara profesional;

b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977, masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Dipisahkan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Dhaha.
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Kediri.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Kediri.
7. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan kembali keberadaan PDAM dengan nama “PDAM TIRTA DHAHA”.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lambang sebagai identitas perusahaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

- (1) Tujuan pendirian PDAM adalah:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih dan/atau air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memproduksi air bersih dan/atau air minum;
 - b. mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan;
 - c. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha; dan
 - e. melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Permodalan

Pasal 5

- (1) Modal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal yang disetor sejumlah Rp 18.940.273.428,55 (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian :
 - a. modal awal PDAM sebesar Rp.10.913.006,03 (sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah tiga sen);
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2006 sebesar Rp 1.450.000.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. penyertaan modal pemerintah daerah tahun 2012 sebesar Rp 17.479.360.422,52 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen).
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan yang merupakan investasi atau divestasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup Usaha

Pasal 6

Ruang lingkup usaha PDAM meliputi :

- a. memproduksi air bersih dan/atau air minum; dan
- b. mendistribusikan/menjual air bersih dan/atau air minum.

BAB III

ORGAN PDAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Direktur; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Direktur

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Calon Direktur yang akan diangkat harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direktur lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direktur mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepada Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan

kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang Pejabat

Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 16

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji Direktur paling tinggi sebesar 2,5 kali gaji pegawai tertinggi.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 17

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan

dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian Pasal 19

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan spar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota; dan
- e. menunjuk akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 31

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30.

Pasal 32

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk

menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 37

- (1) Direktur bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Direktur mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada seorang anggota Direktur yang harus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai PDAM tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan Hukum lain.

Pasal 38

- (1) Direktur menentukan kebijakan PDAM.
- (2) Direktur mengurus dan mengelola kekayaan PDAM.
- (3) Ketentuan mengenai tata tertib dan pengelolaan PDAM diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Walikota.

Pasal 39

Direktur wajib mendapatkan persetujuan Walikota dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian dengan bank dan pemegang kas tentang mengambil dan memasukan uang;
- b. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- c. menjalankan perkara di pengadilan;
- d. melepaskan hak atas banding dari suatu putusan hakim; dan
- e. memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase.

Pasal 40

- (1) Semua Direktur dan pegawai PDAM dalam kedudukannya yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang tersediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap Direktur dan pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal ini dianggapnya untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan berkaitan dengan penetapan pajak dan kontrol akuntansi, surat bukti dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota.
- (2) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai tetap dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan dan pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 42

- (1) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai kemampuan keuangan PDAM.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Pangkat dan Penghasilan

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas kepangkatan dan golongan ruang dengan mengacu pada prinsip-prinsip kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Penetapan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 46

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 48

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Cuti Pegawai

Pasal 50

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VI

TAHUN BUKU DAN PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 58

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun buku takwim.

Pasal 59

- (1) Direktur diwajibkan membuat Rencana Kerja dan Anggaran PDAM dengan mendengar pertimbangan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku untuk dimintakan persetujuan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam rencana Anggaran PDAM itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau Perubahan Rencana Anggaran PDAM dalam tahun buku berjalan yang diadakan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas, maka untuk berlakunya harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB VII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 60

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PDAM dikirimkan oleh Direktur kepada Walikota.

Pasal 61

- (1) Direktur mengirimkan laporan keuangan tahunan kepada Walikota paling lambat akhir bulan maret tahun berjalan.
- (2) Dalam hal paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah menerima laporan keuangan tahunan, Walikota tidak mengajukan keberatan maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disetujui dan disahkan.

BAB VIII

PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 62

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan dalam laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM, ditetapkan untuk :
 - a. pendapatan asli daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- e. Sumbangan dana pensiun bagi Direktur dan pegawai sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana sudah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PDAM, Direktur mendapatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dari Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan, pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X ASOSIASI

Pasal 64

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- (2) Walikota menunjuk likwidatur untuk mengurus aset dan kekayaan PDAM yang dibubarkan.
- (3) Kekayaan PDAM yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.
- (4) Dalam hal pembubaran PDAM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pihak Ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh

karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Pengawas yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Direktur yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- (4) Pegawai yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai PDAM.
- (5) Tenaga kontrak yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjadi tenaga kontrak sampai berakhirnya masa kontrak.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum, serta ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan PDAM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri;

b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Januari 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :
034-2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan dibidang penyediaan Air Minum dan bertanggung jawab atas ketersediaan Air Minum di Kota Kediri. Pemerintah Daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap PDAM baik dari aspek permodalan, manajemen pengelolaan perusahaan, pengawasan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerjanya.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah menunjukkan bahwa terdapat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan merubah serta mencabut peraturan daerah.

Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang perusahaan daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Didasari atas kewenangan, perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi konstruksi yuridis pendirian PDAM dan suatu keinginan dan kebutuhan untuk melakukan pembenahan-pembenahan

terhadap PDAM agar mampu menjadi perusahaan daerah yang bonafit dan profesional untuk meningkatkan kualitas, kuantitas serta kontinuitas pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum, membantu peningkatan pembangunan ekonomi Kota Kediri, dan agar PDAM mampu memberikan kontribusi PAD pada Pemerintah Kota Kediri dalam rangka pembiayaan pembangunan Kota Kediri, maka perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Kediri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 23 Tahun 1977.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Modal awal PDAM sebesar Rp.10.913.006,03-(sepuluh juta sembilan ratus tiga belas ribu enam rupiah tiga sen) didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Kediri Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Kediri.
- b. Modal penambahan sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyertaan modal Pemerintah Kota Kediri Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kediri;
- c. Modal penambahan sebesar Rp. 17.479.360.422,52 (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah lima puluh dua sen) didasarkan pada Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kediri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
 Cukup jelas.
 Pasal 34
 Cukup jelas.
 Pasal 35
 Cukup jelas.
 Pasal 36
 Cukup jelas.
 Pasal 37
 Cukup jelas.
 Pasal 38
 Cukup jelas.
 Pasal 39
 Cukup jelas.
 Pasal 40
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud “pegawai daerah” adalah pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.
 Ayat 3)
 Yang dimaksud “Badan” adalah institusi yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)
 Cukup jelas.
 Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Pasal 55
 Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Yang dimaksud “Tahun Takwim” adalah tahun masehi yang diawali tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 31